



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kabupaten Ogan Ilir sebagai Kabupaten yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kabupaten tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATENKABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KABUPATEN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
5. NAPZA lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan NAPZA;
7. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan;
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum;
9. Ketergantungan NAPZA adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan NAPZA secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;
10. Pecandu NAPZA adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis;
11. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan NAPZA karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA;
12. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain;
13. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum;
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan NAPZA;
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Rumah Kost/Tempat Pemandokan adalah yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan;
18. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan;

19. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
20. Badan Narkotika Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dalam wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

ASAS

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA adalah:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas; dan
- k. keberlanjutan.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kabupaten ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan NAPZA;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, meliputi :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. komunitas;
- d. masyarakat;

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu NAPZA ; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Kabupaten; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Kabupaten yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA ;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan NAPZA ; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula NAPZA .

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;

- d. institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa Kabupaten.

Bagian Kedua
Pencegahan Penyalahgunaan NAPZAmelalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA ; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga
Pencegahan penyalahgunaan NAPZAmelalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti NAPZA di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan NAPZA;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya; dan
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.

Pasal 11

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

Pasal 12

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan NAPZA.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar- mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:

- a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
- b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:
 - a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan NAPZA, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi penghuni;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.

Bagian Kelima

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRD

Pasal 16

- (1) Setiap satuan kerja perangkat Kabupaten berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan SKPD/lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
- a. memiliki Surat Keterangan bebas NAPZA dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA .
- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.

- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten tidak mengindahkannya maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dipersyaratkan:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas NAPZA dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA .
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua;
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.
- (8) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Bagian Keenam

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui Tempat-tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab tempat usaha wajib:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya.
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan

- tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan selama menjadi pegawai/karyawan;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
 - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
 - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
 - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Kabupaten ini.

Bagian Ketujuh **Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui Media Massa**

Pasal 21

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Kedelapan **Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula**

Pasal 22

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendampingan; dan/atau
- b. advokasi.

Pasal 23

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Kabupaten membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 24

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan NAPZA .

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan

Pasal 25

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu NAPZA yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu NAPZA dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu NAPZA diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun swasta.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib dan/atau BNNK Ogan Ilir jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, sesuai dengan kepentingan Kabupaten dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 di Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin sinergitas, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA pemerintah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - c. LSM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Kabupaten ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dari seorang tentang tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, untuk korporasi dapat dijatuhi sanksi administratif tambahan berupa berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 38

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu NAPZA yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak

hukum apabila terjadi penyalahgunaan NAPZA, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 22 Juli 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundang di Indralaya
pada tanggal,22 Juli 2016

SEKRETARIS KABUPATEN
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN(4/OI/2016)

- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan NAPZA, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 22 Juli 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundang di Indralaya
pada tanggal, 22 Juli 2016

**SEKRETARIS KABUPATEN
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN(4/OI/2016)**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kabupaten.

Kabupaten Banyuasin sebagai kota langsung berbatasan dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA .

Pada kenyataannya tindak pidana NAPZA di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya di wilayah Kabupaten Banyuasin penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Kabupaten Kabupaten Banyuasin tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA.

Peraturan Kabupaten ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan NAPZA karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut

perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak Meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Kabupaten ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa pencegahan dan penyalahgunaan Napza ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah pencegahan dan penyalahgunaan Napza, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dimana Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam menangani permasalahan pencegahan dan penyalahgunaan Napza.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan Napza.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza kepada masyarakat, agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pencegahan dan penyalahgunaan Napza dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam Kabupaten tertentu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan NAPZA .

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media

massa di Kabupaten, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pemondokan atau asrama” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten dalam

menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Penanggulangan peredaran gelap NAPZA di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR